



## **WALIKOTA KEDIRI**

### **PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI WALIKOTA KEDIRI**

- Menimbang :
- a. bahwa guna Meningkatkan Ketahanan Pangan yang meliputi pematapan ketersediaan pangan, distribusi pangan, diversifikasi konsumsi pangan dan keamanan pangan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat , Badan perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri.

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALKOTA KEDIRI TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA KEDIRI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri
3. Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri
4. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, murah dan terjangkau.



- PERDAGANGAN DAN PERTAMBANGAN
- 5) KEPALA DINAS PENDAPATAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET
  - 6) KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,  
KOMUNIKASI DAN INFORMASI
  - 7) KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
  - 8) KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM
  - 9) KEPALA DINAS PENDIDIKAN
  - 10) KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA  
KERJA
  - 11) KEPALA DINAS TATA RUANG, KEBERSIHAN  
DAN PERTAMANAN
  - 12) KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
  - 13) KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT
  - 14) KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
  - 15) KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
  - 16) KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
  - 17) DIREKTUR PDAM KOTA KEDIRI
  - 18) DIREKTUR PD. PASAR
  - 19) PIMPINAN BANK JATIM KEDIRI
  - 20) KEPALA BULOG SUB DIVRE V KEDIRI
  - 21) KEPALA KODIM 0809 KEDIRI
  - 22) KEPALA POLRESTA KEDIRI
  - 23) ADMINISTRATUR PG. PESANTREN BARU  
KEDIRI
  - 24) ADMINISTRATUR PG. MRICAN KEDIRI
  - 25) REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEDIRI
  - 26) REKTOR UNIVERSITAS KADIRI
  - 27) KEPALA BAGIAN PENGOLAHAN DATA  
ELEKTRONIK
  - 28) KEPALA BAGIAN HUKUM
  - 29) KEPALA BAGIAN HUMAS
  - 30) KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,

POLITIK, DAN PERLINDUNGAN

MASYARAKAT

- 31) CAMAT MOJOROTO
- 32) CAMAT KOTA
- 33) CAMAT PESANTREN
- 34) KEPALA SATPOL PP

### **Bagian Ketiga**

#### **Sekretariat**

##### **Pasal 5**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibantu oleh Sekretariat Dewan.
- (2) Sekretariat Dewan secara ex-officio dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kota Kediri.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah melalui Ketua Harian.

##### **Pasal 6**

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Kerja**

##### **Pasal 7**

- (1) Apabila dipandang perlu untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, uraian tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

**Pasal 8**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan untuk menentukan kebijakan pangan nasional dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**Pasal 9**

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun yang disebut Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 10**

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

**Pasal 11**

Dewan Ketahanan Pangan Daerah menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksana Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Kediri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 15**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Pada tanggal 25 Maret 2011

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 25 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI**

ttd

**H. IDRUS**

**BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR13**